



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 26 /KPTS/ 408.21/ 2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2015**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 yang lebih akurat, efisien dan efektif, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim Penyusun Laporan sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
 2. Merumuskan format atau sistematika serta materi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
 3. Menghimpun dan mengolah data tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 4. Menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan sistematika dan materi yang telah ditentukan; dan
 5. Bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati
- KETIGA** : Kepada Tim Penyusun Laporan sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan honorarium selama kegiatan sebesar:
- | | |
|------------------|-------------------|
| a. Pelindung | : Rp 1.500.000,00 |
| b. Penasehat | : Rp 1.250.000,00 |
| c. Ketua | : Rp 1.000.000,00 |
| d. Sekretaris I | : Rp 900.000,00 |
| e. Sekretaris II | : Rp 900.000,00 |
| f. Anggota | : Rp 800.000,00 |
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal, 1 - 1 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
 NOMOR :188.45/26 /KPTS/408.21/2016
 TANGGAL : 4 - 1 - 2016

**SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
 DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Pelindung	INDARTATO	Bupati Pacitan
2	Penasehat	Drs. H.SOEDJONO	Wakil Bupati Pacitan
3	Ketua	Drs. SUKO WIYONO, MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
4	Sekretaris I	Dra. ENY SETYOWATI, MM	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Pacitan
5	Sekretaris II	PUTATMO SUKANDAR	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Pacitan
6	Anggota		
	a Kelompok Kerja : - Bab I (Pendahuluan) - Bab II (RPJMD)	BAGUS NURCAHYADI SAPUTRO, S.STP	Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Pacitan
	b Kelompok Kerja : - Bab III (Urusan Desentralisasi) - Bab IV (Tugas Pembantuan)	a. NOVIA WARDHANI, SH	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan
		b. MUCHAMAD CHUSNUL FAOZI, S.STP	Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Pacitan
	c Kelompok Kerja : - Bab V (Tugas Umum Pemerintahan) - Bab VI (Penutup)	a. HENDRI MUJIANTO,S.STP	Staf Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Pacitan
		b. ACHMAD ALI,S.Kom	Staf Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO